



PUTUSAN

No.432 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERLY MARAMIS PASARIBU als. HERLY S.
PASARIBU ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/14 April 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulo Mas II-A/8 RT.005/012,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa Herly Maramis Pasaribu alias Herly S. Pasaribu pada tanggal 25 Agustus 1998 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 1998, bertempat di Kantor BPN Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERLY S. PASARIBU pada tanggal 25 Agustus 1998 telah membuat Surat Keterangan Warisan secara sepihak dengan menandatangani sendiri surat tersebut kemudian surat dibawa kepada Lurah Kayu Putih untuk ditandatangani Drs.SOLOCHIN sebagai orang yang menyaksikan selanjutnya dibawa juga kepada Camat Pulo Gadung untuk menguatkan dengan ditandatangani oleh Camat Drs.Mahdi Sastralaksana ;
- Padahal Terdakwa mengetahui dan pernah mengajukan gugatan ke Ahli Waris sebagai bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3441/Pdt/992/PN.Jak.Tim tanggal 14 Nopember 1992 agar Terdakwa HERLY MARAMIS ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris ROBERT MARAMIS berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt/5/1992/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 1992 memutuskan Penetapan Pengadilan Nomor 344/Pdt/P/1992/PNJak.Tim tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menetapkan bahwa HERLY S. PASARIBU sebagai ahli waris alm. ROBERT IBRAHIM PASARIBU kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 410/PDT/2993/PT.DKI tanggal 1 Maret 1994 dalam tingkat Banding, akan tetapi dalam tingkat Kasasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 1992 dan Nomor 410/PDT/2993/PT.DKI tanggal 1 Maret 1994 dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Nomor 634/K/Pdt/1995 tanggal 16 Juni 1997 selanjutnya HERLY S. PASARIBU mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Maret 1988 akan tetapi ditolak berdasarkan penolakan Nomor Reg.279 PK/Pdt/1988 tanggal 15 Januari 2002 sehingga yang berlaku adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt/P/1992/ PN.Jak.Tim tanggal 14 Nopember 1992 ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut hingga saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa HERLY S. PASARIBU bahkan Sertifikat Nomor 699/Kayu Putih sudah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama HARLY S. PASARIBU ;
- Bahwa sesungguhnya ROBERT MARAMIS tahun 1966 menikah dengan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK tidak dikaruniai anak-anak tetapi memiliki tanah dan bangunan di Villa Sari Mas 2 A Nomor 8 Jakarta Timur seluas 160 m2 dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih atas nama FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;

• Pada tanggal 20 Maret 1984 ROBERT MARAMIS dengan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK bercerai kemudian harta gono gini diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 140/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Desember 1986 kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/198/PT.DKI tanggal 24 Juli 1987 serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 357 K/Pdt/1987 tanggal 8 Maret 1989 selanjutnya ROBERT MARAMIS dan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK melakukan perdamaian atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 140/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Desember 1986 diantaranya :

- Harta bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih berikut bangunan sepakat menilai seharga Rp.50.000.000,- ;
- FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK bersedia menerima Rp.25.000.000,- untuk penggantian rumah tersebut ;
- Perabot-perabot diserahkan kepada FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;
- Pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih menjadi atas nama ROBERT IBRAHIM MARAMIS dibantu sepenuhnya oleh FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;

Sehingga pada saat Terdakwa hidup bersama Robert Ibrahim Maramis itulah menguasai sertifikat dan setelah Robert Ibrahim Maramis meninggal dunia kemudian Terdakwa merubah sertifikat menjadi atas namanya sehingga merugikan ahli waris yang sah dari Robert Ibrahim Maramis ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Herly Maramis Pasaribu alias Herly S. Pasaribu pada tanggal 26 Agustus 1998 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 1998, bertempat di Kantor BPN Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah menggunakan surat yang tidak benar atau palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Warisan tertanggal 25 Agustus 1998 yang telah ditandatangani oleh Lurah Kayu Putih yaitu Drs. Solochin sebagai orang yang menyaksikan selanjutnya dibawa juga kepada Camat Pulo Gadung untuk menguatkan dengan ditandatangani oleh Camat Drs. Mahdi Sastralaksana kemudian Terdakwa memakai surat tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria) Jakarta Timur untuk mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih menjadi atas nama Terdakwa sendiri ;
- Padahal Terdakwa mengetahui dan pernah mengajukan gugatan ke Ahli Waris sebagai bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt/P/1992/PN.Jak.Tim tanggal 14 Nopember 1992 agar Terdakwa HERLY MARAMIS ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris ROBERT MARAMIS berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 1992 memutuskan Penetapan Pengadilan Nomor 344/Pdt/P/1992/PN.Jak.Tim tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menetapkan bahwa HERLY S. PASARIBU sebagai ahli waris alm. ROBERT IBRAHIM PASARIBU kemudian putusan tersebut dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 410/PDT/2993/PT.DKI tanggal 1 Maret 1994 dalam tingkat Banding, akan tetapi dalam tingkat Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 1992 dan Nomor 410/PDT/2993/PT.DKI tanggal 1 Maret 1994 dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Nomor 634/K/Pdt/1995 tanggal 16 Juni 1997 selanjutnya HERLY S. PASARIBU mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. pada tanggal 24 Maret 1988 akan tetapi ditolak berdasarkan penolakan Nomor Reg.279 PK/Pdt/1988 tanggal 15 Januari 2002 sehingga yang berlaku adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt/P/1992/PN.Jak.Tim tanggal 14 Nopember 1992 ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut hingga saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa HERLY S. PASARIBU bahkan Sertifikat Nomor 699/Kayu Putih sudah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama HARLY S. PASARIBU ;
- Bahwa sesungguhnya ROBERT MARAMIS tahun 1966 menikah dengan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK tidak dikaruniai anak-anak tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah dan bangunan di Villa Sari Mas 2 A Nomor 8 Jakarta Timur seluas 160 m2 dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih atas nama FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;

- Pada tanggal 20 Maret 1984 ROBERT MARAMIS dengan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK bercerai kemudian harta gono gini diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 140/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Desember 1986 kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/198/PT.DKI tanggal 24 Juli 1987 serta putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 357 K/Pdt/1987 tanggal 8 Maret 1989 selanjutnya ROBERT MARAMIS dan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK melakukan perdamaian atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 140/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Desember 1986 diantaranya :

- Harta bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih berikut bangunan sepakat menilai seharga Rp.50.000.000,- ;
- FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK bersedia menerima Rp.25.000.000,- untuk penggantian rumah tersebut ;
- Perabot-perabot diserahkan kepada FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;
- Pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih menjadi atas nama ROBERT IBRAHIM MARAMIS dibantu sepenuhnya oleh FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;

Sehingga pada saat Terdakwa hidup bersama Robert Ibrahim Maramis itulah menguasaai sertifikat dan setelah Robert Ibrahim Maramis meninggal dunia Kemudian Terdakwa mengubah sertifikat menjadi atas namanya sehingga merugikan ahli waris dari Robert Ibrahim Maramis ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Herly Maramis Pasaribu alias Herly S. Pasaribu pada tanggal 25 Agustus 1998 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 1998, bertempat di Kantor BPN Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah menyuruh memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERLY MARAMIS mengaku telah menikah dengan Drs. ROBERT MARAMIS pada tanggal 9 Februari 1985 kemudian HERLY S. PASARIBU mengajukan gugatan ke Ahli Waris sebagai bantahan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt/P/1992/PN.Jak.Tim tanggal 14 Nopember 1992 agar Terdakwa HERLY MARAMIS ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris ROBERT MARAMIS berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 1992 memutuskan Penetapan Pengadilan Nomor 344/Pdt/P/1992/ PN.Jak.Tim tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menetapkan bahwa HERLY S. PASARIBU sebagai ahli waris alm. ROBERT IBRAHIM PASARIBU kemudian putusan tersebut dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 410/PDT/2993/PT.DKI tanggal 1 Maret 1994 dalam tingkat Banding, akan tetapi dalam tingkat Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt/G/1992/PNJkt.Tim tanggal 27 Mei 1992 dan Nomor 410/PDT/2993/PT.DKI tanggal 1 Maret 1994 dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Nomor 634/Pdt/1995 tanggal 16 Juni 1997 selanjutnya HERLY S. PASARIBU mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. pada tanggal 24 Maret 1988 akan tetapi ditolak berdasarkan penolakan Nomor Reg.279 PK/Pdt/1988 tanggal 15 Januari 2002 sehingga yang berlaku adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt/P/1992/PN.Jak.Tim tanggal 14 Nopember 1992 ;
- Namun demikian Terdakwa HERLY S. PASARIBU tetap menguasai tanah dan bangunan tersebut bahkan pada tahun 1998 Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan Kepala Kantor Agraria sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Terdakwa untuk mengubah Sertifikat Nomor 699/Kayu Putih menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama HARLY S. PASARIBU ;
- Padahal yang sesungguhnya ROBERT MARAMIS tahun 1966 menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK tidak dikaruniai anak-anak tetapi memiliki tanah dan bangunan di Villa Sari Mas 2 A Nomor 8 Jakarta Timur seluas 160 m2 dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih atas nama FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;

- Pada tanggal 20 Maret 1984 ROBERT MARAMIS dengan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK bercerai kemudian harta gono gini diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 140/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Desember 1986 kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/198/PT.DKI tanggal 24 Juli 1987 serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 357 K/Pdt/1987 tanggal 8 Maret 1989 selanjutnya ROBERT MARAMIS dan FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK melakukan perdamaian atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 140/Pdt/G/1986/PNJkt.Tim tanggal 15 Desember 1986 diantaranya :

- a. Harta bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih berikut bangunan sepakat menilai seharga Rp.50.000.000,- ;
- b. FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK bersedia menerima Rp.25.000.000,- untuk penggantian rumah tersebut ;
- c. Perabot-perabot diserahkan kepada FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;
- d. Pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 699/Kayu Putih menjadi atas nama ROBERT IBRAHIM MARAMIS dibantu sepenuhnya oleh FRIEDA SOFIETJE MARAMIS PRATASIK ;

Sehingga pada saat Terdakwa hidup bersama Robert Ibrahim Maramis itulah menguasai sertifikat dan setelah Robert Ibrahim Maramis meninggal dunia kemudian Terdakwa mengubah sertifikat menjadi atas namanya. Akibat perbuatan Terdakwa maka merugikan orang lain yaitu ahli waris dari Robert Ibrahim Maramis ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERLY MARAMIS PASARIBU Als. HERLY S. PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KEDUA ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLY MARAMIS PASARIBU Als. HERLY S. PASARIBU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Foto copy legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 1282/Kayu Putih atas nama Herly Maramis Pasaribu ;
- b. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 atas nama Herly Maramis Pasaribu ;
- c. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Waris, agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1441/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 24 April 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HERLY MARAMIS PASARIBU Als. HERLY S. PASARIBU tersebut diatas, terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan "Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Foto copy Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 1282/Kayu Putih atas nama Herly Maramis Pasaribu ;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 atas nama Herly Maramis Pasaribu ;
 - Foto copy Legalisir Surat Keterangan Waris ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PID/2009/PT.DKI tanggal 19 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1441/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 24 April 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2010/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2011 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA CARA JUDEX FACTIE DALAM MENGADILI PERKARA A QUO TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 197 AYAT (1) HURUF D KUHAP DAN PASAL 168 KUHAP JO PASAL 169 KUHAP JO PASAL 162 AYAT (1) KUHAP SERTA PASAL 183 KUHAP :

1. DALAM PUTUSANNYA JUDEX FACTIE TELAH MEMASUKKAN KETERANGAN SAKSI CATUR YOGA PRASETYO YANG TIDAK PERNAH DIPANGGIL DAN TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KETERANGAN DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPAN PERSIDANGAN AQUO.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP disyaratkan setiap surat putusan pemidanaan memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa." Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum" ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum putusan dalam perkara ini, Judex Facti yakni Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 (sembilan) telah membenarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, selengkapnya dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat, teliti dan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1441/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 24 April 2008, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sudah benar, oleh karena itu putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara a quo dalam tingkat banding" ;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tinggi telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memasukkan keterangan saksi Catur Yoga Prasetyo yang tidak pernah dipanggil dan tidak pernah memberikan keterangan di depan persidangan a quo sebagaimana tercantum dalam putusannya pada halaman 17 (tujuh belas) dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Catur Yoga Prasetyo halmana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa surat keterangan warisan tertanggal 25 Agustus 1998 tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melengkapi permohonannya kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur untuk mengubah sertifikat HGB Nomor 699/Kayu Putih atas nama Frida Sofietje Pratasik menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 1282/Kayu Putih tanggal 12 Oktober 1998 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut jelas-jelas telah melanggar hukum acara karena memasukkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang tidak diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP BERDASARKAN 22 (DUAPULUH DUA) BERITA ACARA PERSIDANGAN YANG TERLAMPIR DALAM PERKARA INI DAN BERDASARKAN PENGAKUAN DARI KETIGA HAKIM TINGKAT PERTAMA TERUTAMA KETUA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MEMERIKSA PERKARA INI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BAHWA MEREKA MEMASUKKAN KETERANGAN SAKSI CATUR YOGA PRASETYO YANG TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN DIANGGAP DIBACAKAN DI PERSIDANGAN PADAHAL DIA TIDAK DISUMPAH OLEH PENYIDIK ADALAH TIDAK SESUAI ATAU MENYALAH HUKUM ACARA DAN MEREKA BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGINYA LAGI (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam memori kasasi ini) ;

Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum benar Saksi Catur Yoga Prasetyo tidak pernah dipanggil dan tidak pernah memberikan keterangan di depan persidangan a quo. Oleh karenanya berdasarkan bukti hukum 22 (dua puluh dua) Berita Acara Persidangan dan berdasarkan pengakuan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Berita Acara Pemeriksaan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 08/PID/2009/PT.DKI tanggal 19 Januari 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1441/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 24 April 2008 batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;

2. JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEBERATAN PEMOHON KASASI BERKAITAN DENGAN DIBACAKANNYA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI YANG ADA HUBUNGAN PERKAWINAN DENGAN PEMOHON KASASI YAKNI MANTAN ISTRI DARI SUAMI PEMOHON KASASI. KAKAK IPAR DAN ADIK IPAR DARI PEMOHON KASASI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon Kasasi dalam persidangan a quo, telah mengajukan keberatan atas dibacakannya berita acara pemeriksaan ketiga saksi yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Pemohon Kasasi yakni saksi Frida Sofietje Pratasik, saksi Frans Maramis dan saksi Johana Maramis sebagai mantan istri dari suami Pemohon Kasasi, kakak ipar dan adik ipar dari Pemohon Kasasi ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai dengan hukum acara karena berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan adalah keterangan saksi yang tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara dan sebelumnya telah disumpah. Dari ketiga alasan tersebut, dalam berita acara penyumpahan ketiga saksi tersebut sama sekali terdapat atau tercantum ketiga alasan saksi untuk disumpah ;

Bahwa sedangkan penyumpahan terhadap ketiga saksi yang ada hubungan perkawinan dengan Pemohon Kasasi di tingkat penyidikan menurut pendapat Pemohon Kasasi adalah jelas-jelas melanggar hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 huruf b KUHAP jo Pasal 169 KUHAP yakni saksi yang mempunyai hubungan karena perkawinan tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa atas keberatan Pemohon Kasasi tersebut, Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni almarhum Bapak Sangaji S.H. memerintahkan kepada Panitera Pengganti yakni Bapak Slamet Hidayat, S.H. untuk mencatat keberatan Pemohon Kasasi tersebut. Namun fakta yang tidak dapat dibantah, Judex Factie dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa atas perbuatan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah melanggar hukum acara, Pemohon Kasasi telah mengajukan pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam Berita Acara Pemeriksaan Panitera Pengganti Bapak Slamet Hidayat, S.H., pada halaman 3 (tiga) DIAKUI BAHWA TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM MENGAJUKAN KEBERATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA SAAT DIBACAKAN KETERANGAN KETIGA SAKSI (Berita Acara Pemeriksaan terlampir) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut di atas jelas dan nyata Judex Facti telah melanggar hukum acara yakni dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi berkaitan dengan dibacakannya berita acara pemeriksaan ketiga saksi yang masih mempunyai hubungan karena perkawinan, yang mana menurut hukum acara yakni Pasal 168 huruf b KUHP ketiga saksi tersebut yakni mantan istri dari suami Pemohon Kasasi, kakak ipar dan adik ipar Pemohon Kasasi tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan putusan Judex Facti tersebut batal demi hukum ;

3. JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA KARENA TIDAK MENDASARKAN PUTUSAN PIDANANYA PADA FAKTA DAN KEADAAN BESERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DARI PEMERIKSAAN DI SIDANG A QUO YAKNI KETERANGAN SAKSI MAX MARAMIS DI DEPAN PERSIDANGAN BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI FRIDA SOFIETJE PRATASIK, SAKSI FRANS MARAMIS, SAKSI JOHANA MARAMIS DAN BERSESUAIAN DENGAN BUKTI SURAT BERUPA ASLI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 228/PDT.P/2006/PN.JKT.TIM. TANGGAL 24 MEI 2006 DAN ASLI AKTA PERKAWINAN NOMOR 02/IST/2006 TANGGAL 30 JUNI 2006 BAHWA PEMOHON KASASI ADALAH ISTRI SAH DARI ALMARHUM ROBERT IBRAHIM MARAMIS ;

Bahwa berdasarkan 22 (dua puluh dua) berita acara persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, terbukti menurut hukum bahwa saksi pelapor yakni Max Maramis telah memberikan keterangan di depan persidangan a quo bahwa Pemohon Kasasi adalah istri dari adiknya almarhum Robert Ibrahim Maramis, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Frida Sofietje Pratasik (mantan istri almarhum Robert Ibrahim Maramis), saksi Frans Maramis (Frans ini kakak kandung almarhum Robert Ibrahim Maramis yang ikut hadir bersama Max Maramis dalam pernikahan Pemohon Kasasi dengan almarhum Robert Ibrahim Maramis) dan saksi Johana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maramis (adik almarhum Robert Ibrahim Maramis) yang dibacakan di depan persidangan a quo. Keterangan keempat saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Mei 2006 dan Asli Akta Perkawinan Nomor 02/Ist/2006 tanggal 30 Juni 2006 (terlampir dalam pembelaan dan terlampir dalam memori kasasi ini), dikutip amar dalam penetapan tersebut sebagai berikut :

"Menyatakan perkawinan Pemohon : Herly S. Pasaribu telah menikah di Jakarta pada tanggal 09 Februari 1985 dengan Drs. Robert Ibrahim Maramis menurut agama Kristen sesuai dengan Surat Pernikahan dari Gereja Kristen Luther Indonesia sebagai perkawinan yang sah menurut hukum" ;

"Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Akte Perkawinan yang terlambat pencatatannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta atas nama : Herly S Pasaribu dengan Drs. Robert Ibrahim Maramis" ;

Bahwa dengan adanya keterangan dari saksi pelapor sendiri bersesuaian dengan keterangan ketiga saksi lainnya dan bersesuaian dengan bukti surat berupa Asli Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Mei 2006 dan Asli Akta Perkawinan Nomor 02/Ist/2006 tanggal 30 Juni 2006 maka sudah jelas menurut hukum Pemohon Kasasi adalah istri sah dari almarhum Robert Ibrahim Maramis. Sehingga menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Pemohon Kasasi dalam perkara ini ; Bahwa meskipun dalam persidangan a quo terungkap kebenaran materiil berupa pengakuan dari saksi pelapor sendiri (saksi Max Maramis) bersesuaian dengan keterangan saksi Frida Sofietje Pratasik, saksi Frans Maramis, saksi Johana Maramis dan bersesuaian dengan bukti surat berupa Asli Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Tim, tanggal 24 Mei 2006 dan Asli Akta Perkawinan Nomor 02/Ist/2006 tanggal 30 Juni 2006 namun Judex Facti dalam putusnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian tersebut yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang a quo yang menjadi dasar penentu untuk kesalahan Pemohon Kasasi, justru sebaliknya sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 1 (satu) di atas Judex Facti telah mempertimbangkan dalam putusnya fakta dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beserta alat pembuktian yang tidak diperoleh dari pemeriksaan dari persidangan a quo yakni telah memasukkan keterangan saksi Catur Yoga Prasetyo yang fiktif/illegal dalam putusan pemidanaannya ;

Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa benar Judex Facti telah jelas-jelas melanggar hukum acara yakni dengan tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 dikutip sebagai berikut :

"Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP" ;

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PID/2009/PT.DKI tanggal 19 Januari 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1441/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 24 April 2008 batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;

4. JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR SISTEM PEMBUKTIAN.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat dibantah telah jelas dan nyata Judex Facti telah melanggar sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni tanpa dua alat bukti yang sah telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi. Dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan a quo, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHAP sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

4.1..Unsur barang siapa.

Bahwa unsur ini tidaklah penting dibuktikan sebelum unsur lain dapat dibuktikan terlebih dahulu ;

4.2. Unsur Menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut pertimbangan Judex Facti yakni pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana pada halaman 16 (enam belas) putusan Pengadilan Negeri, dipersalahkannya Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur ini karena Pemohon Kasasi telah meminta Camat Pulo Gadung, Jakarta Timur untuk membuat surat keterangan warisan tertanggal 25 Agustus 1998, dimana dalam surat tersebut yang dibuat berdasarkan masukan atau keterangan Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs. Robert Ibrahim Maramis, selengkapnyanya dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta Camat Pulo Gadung Jakarta Timur untuk membuat surat keterangan warisan tertanggal 25 Agustus 1998, dimana dalam surat tersebut yang dibuat berdasarkan masukan atau keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs. Robert Ibrahim Maramis ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam 22 (dua puluh dua) berita acara persidangan, tidak ada satupun keterangan Pemohon Kasasi maupun keterangan para saksi yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi yang meminta Camat Pulo Gadung Jakarta Timur untuk membuat surat keterangan warisan tertanggal 25 Agustus 1998 dengan memasukkan keterangan bahwa Pemohon Kasasi adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs. Robert Ibrahim Maramis. Selain itu tidak ada satu pun saksi dari pihak Camat ataupun Pak Camatnya sendiri yang dijadikan saksi dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak benar atau fiktif belaka dan tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah serta dipandang jauh untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, sehingga sudah sepantasnya putusan pembedaan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang tidak diperoleh dari pemeriksaan di sidang a quo



dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa selanjutnya menurut Judex Facti dipersalahkan Pemohon Kasasi memasukkan keterangan palsu dalam surat keterangan warisan tanggal 25 Agustus 1998 karena Pemohon Kasasi sudah mengetahui sebelumnya bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt.P/1992/PN.Jkt.Tim. tanggal 14 November 1992 ditetapkan bahwa saudara kandung suami Pemohon Kasasi yakni Frans Maramis, Max Maramis dan Johana Maramis adalah ahli waris almarhum suami Pemohon Kasasi, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 034/K/Pdt/1995 tanggal 11 Juli 1997 (yang benar Nomor 634) yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 4110/Pdt/1993/ PT.DKI. tanggal 1 Maret 1994 (yang benar Nomor 410) jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 1993 (yang benar Nomor 228/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Tim.) menyatakan perkawinan antara Drs.Robert Ibrahim Maramis dengan Pemohon Kasasi adalah tidak sah, selengkapanya pertimbangan Judex Facti yakni putusan Pengadilan Negeri halaman 17 dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dilihat surat keterangan warisan tersebut dibuat pada tanggal 25 Agustus 1998, sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt.P/1992/PN.Jkt.Tim tanggal 14 November 1992 ditetapkan bahwa saudara-saudara dari almarhum Drs.Robert Ibrahim Maramis yaitu, Frans Maramis, Max Maramis dan Johana Maramis adalah ahli waris almarhum :

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 034/K/Pdt/1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Maret 1994 Nomor 4110/Pdt/1993/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 1993 Nomor 228/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Tim. dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan perkawinan antara Drs.Robert Ibrahim Maramis dengan Terdakwa adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada Camat Pulo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung Jakarta Timur, dengan mengakui sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs.Robert Ibrahim Maramis sedangkan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa ahli waris yang sebenarnya adalah saudara kandung almarhum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan mempercayai keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Camat Pulo Gadung Jakarta Timur mau menerbitkan surat keterangan warisan tertanggal 25 Agustus 1998 ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut di atas karena yang pertama dan yang paling utama dalam perkara pidana ini adalah mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil belaka. Sedangkan kebenaran materiil dalam perkara ini telah terungkap dalam persidangan a quo bahwa lahirnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 344/Pdt.P/1992/PN.Jkt.Tim tanggal 14 November 1992 karena didasarkan pada keterangan dua orang saksi (saksi Johnny Samuel Domingus dan saksi Daniel Lefrand Sompie) yang tidak benar sehubungan dengan status almarhum Robert Ibrahim Maramis pada saat meninggal dunia. Kedua saksi itu mengatakan bahwa almarhum Robert Ibrahim Maramis (suami Pemohon Kasasi) pada saat meninggal dunia berstatus duda tanpa anak. Sedangkan menurut keterangan saksi pelapor Max Maramis di depan persidangan dalam perkara ini bersesuaian dengan keterangan saksi Frida Sofietje Pratasik, saksi Frans Maramis dan saksi Johana Maramis bahwa almarhum Robert Ibrahim Maramis pada saat meninggal dunia berstatus mempunyai istri (Pemohon Kasasi) tanpa anak, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sangatlah bertentangan atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Max Maramis sendiri (saksi pelapor dalam perkara ini), saksi Frida Sofietje Pratasik, saksi Frans Maramis dan saksi Johana Maramis yang mana saksi Max Maramis, saksi Frans Maramis dan saksi Johana Maramis sendiri dalam penetapan tersebut sebagai pihak pemohon yakni kakak dan adik kandung dari almarhum Robert Ibrahim Maramis ;

Bahwa dengan demikian, dikarenakan saksi Max Maramis, saksi Frans Maramis, dan saksi Johana Maramis sendiri adalah kakak dan adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari almarhum Robert Ibrahim Maramis (suami Pemohon Kasasi) dalam penetapan sebagai pihak Pemohon dan dalam perkara ini mereka juga sebagai saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan a quo di bawah sumpah dan dibacakan keterangannya di depan sidang maka keterangan kedua saksi dalam penetapan tersebut adalah keterangan tidak benar atau keterangan bohong yang tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini. Sedangkan keterangan saksi Max Maramis sendiri mempunyai nilai pembuktian karena bersesuaian dengan keterangan saksi Frida Sofietje Pratasik, saksi Frans Maramis, saksi Johana Maramis dan bersesuaian dengan bukti surat Pemohon Kasasi berupa Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Mei 2006 dan Asli Akta Perkawinan Nomor 02/Ist/2006 tanggal 30 Juni 2006 ;

Bahwa dalam amar penetapan tersebut dinyatakan Perkawinan Pemohon Kasasi telah menikah di Jakarta pada tanggal 09 Februari 1985 dengan Drs.Robert Ibrahim Maramis, menurut Agama Kristen, sesuai dengan Surat Pernikahan dari Gereja Kristen Luther Indonesia, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum. Selanjutnya berdasarkan penetapan itu juga Pemohon Kasasi diberi ijin untuk membuat akte perkawinan yang terlambat pencatatannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta atas nama : Herly S.Pasaribu dengan Drs.Robert Ibrahim Maramis sebagaimana dimaksud dalam Asli Akta Perkawinan Nomor 02/Ist/2006 tanggal 30 Juni 2006 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum suaminya bukan saudara kandung almarhum Robert Ibrahim Maramis karena hak mewaris saudara kandung almarhum suami Pemohon Kasasi tertutup dengan adanya istri almarhum (Pemohon Kasasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 852 a KUHPdata dan Pasal 856 KUHPdata dikutip sebagai berikut :

Pasal 852a KUHPdata :

"Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang telah meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah..." ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 856 KUHPerdata :

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 852a KUHPerdata dan Pasal 856 KUHPerdata tersebut di atas seorang istri yang ditinggal mati (meninggal dunia) oleh suaminya maka hak mewarisnya dipersamakan dengan anak yang sah. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi karena tidak memiliki anak maka ia satu-satunya ahli waris dari suaminya yakni almarhum Robert Ibrahim Maramis. Sedangkan jika di kemudian hari Pemohon Kasasi meninggal dunia dan baik ibu maupun bapaknya sudah tidak ada lagi atau semua ahli waris golongan I (pertama) sudah tidak ada lagi barulah hak mewaris tersebut beralih kepada saudara kandung laki-laki dan perempuan Pemohon Kasasi. Jadi menurut ketentuan ini saudara kandung dari suami yang sudah dahulu meninggal tidak mempunyai hak mewaris ;

Bahwa sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 034/K/Pdt/1995 tanggal 11 Juli 1997 (yang benar Nomor 634) yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 4110/Pdt/1993/PT.DKI. tanggal 1 Maret 1994 (yang benar No. 410) jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 1993 (yang benar Nomor : 228/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Tim.) sebagaimana dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan almarhum Robert Ibrahim Maramis tidak sah karena tidak dicatatkan pada daftar perkawinan sipil. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Mahkamah Agung karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal tersebut sah tidaknya perkawinan tidak didasarkan pada pencatatan perkawinan di catatan sipil. Dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan almarhum Robert Ibrahim Maramis sendiri sudah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agama kristen sesuai dengan Surat Pernikahan dari Gereja Kristen Luther Indonesia pada tanggal 9 Februari 1985 (terlampir dalam berkas perkara), oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum ;

Bahwa selain itu terdapat fakta hukum yang menjadi kebenaran materiil dalam perkara ini terungkap dalam persidangan a quo BAHWA PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM ROBERT IBRAHIM MARAMIS DENGAN PEMOHON KASASI TELAH DICATATKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA PADA TANGAL 30 JUNI 2006 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ASLI AKTA PERKAWINAN NOMOR 02/IST/2006 DAN DINYATAKAN SAH MENURUT HUKUM BERDASARKAN ASLI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 228/PDT.P/2006/PN.JKT.TIM. TANGGAL 24 MEI 2006 (BUKTI INI TERLAMPIR DALAM PEMBELAAN DAN TERLAMPIR DALAM MEMORI KASASI INI), SELENGKAPNYA BUNYI AMAR PENETAPAN DIKUTIP SEBAGAI BERIKUT :

"MENYATAKAN PERKAWINAN PEMOHON : HERLY S.PASARIBU TELAH MENIKAH DI JAKARTA PADA TANGGAL 09 FEBRUARI 1985 DENGAN DRS. ROBERT IBRAHIM MARAMIS MENURUT AGAMA KRISTEN SESUAI DENGAN SURAT PERNIKAHAN DARI GEREJA KRISTEN LUTHER INDONESIA. SEBAGAI PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM" ;

"MEMBERIKAN IJIN KEPADA PEMOHON UNTUK MEMBUAT AKTE PERKAWINAN YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DKI JAKARTA ATAS NAMA : HERLY S. PASARIBU DENGAN DRS.ROBERT IBRAHIM MARAMIS" ;

Bahwa dengan adanya fakta hukum dicatatkannya perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan almarhum Robert Ibrahim Maramis di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 228/Pdt.P/2006/ PN.Jkt.Tim tanggal 24 Mei 2006 perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan almarhum Robert Ibrahim Maramis dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah menurut hukum maka pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut sebagaimana dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya selain bertentangan dengan undang-undang perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1), pertimbangan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan fakta hukum dalam persidangan a quo karena berdasarkan fakta materiil dalam perkara ini BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI PELAPOR SENDIRI (MAX MARAMIS) DAN BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI FRIDA SOFIETJE PRATASIK, SAKSI FRANS MARAMIS DAN SAKSI JOHANA MARAMIS BAHWA PEMOHON KASASI TERBUKTI ADALAH ISTRI SAH DARI ALMARHUM ROBERT IBRAHIM MARAMIS (SUAMI PEMOHON KASASI) HAL TERSEBUT JUGA DIKUATKAN ADANYA BUKTI SURAT BERUPA ASLI AKTA PERKAWINAN NOMOR 02/IST/2006 TERTANGGAL 30 JUNI 2006 YANG DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA DAN ASLI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 228/PDT.P/2006/ PN.JKT.TIM. TANGGAL 24 MEI 2008 DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut di atas terbukti benar menurut hukum Pemohon Kasasi adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum suaminya Drs.Robert Ibrahim Maramis sehingga tidak ada keterangan palsu dalam surat keterangan warisan tersebut dan tidak terbukti ada orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua dari Pasal 266 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terbukti kebenarannya bahwa Judex Facti telah melanggar sistem pembuktian tanpa dua alat bukti yang sah telah mempersalahkan Pemohon Kasasi memenuhi unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, dengan demikian sudah sepatutnya Pemohon Kasasi dinyatakan bebas dari segala dakwaan ;

4.3.Unsur dengan maksud untuk untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Bahwa dipermasalahkannya Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur pasal ini karena menurut saksi Catur Yoga Prasetyo sebagaimana dibenarkan oleh Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi telah memakai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan warisan tersebut untuk melengkapi permohonannya kepada BPN mengubah sertifikat HGB Nomor 699 menjadi Hak Milik Nomor 1283 atas nama Pemohon Kasasi, selengkapnya dikutip sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Catur Yoga Prasetyo hal mana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa surat keterangan warisan tertanggal 25 Agustus 1998 tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melengkapi permohonannya kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur untuk mengubah sertifikat HGB Nomor 699/Kayu Putih atas nama Frida Sofietje Pratasik menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1282/Kayu Putih tanggal 12 Oktober 1998 atas nama Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut karena pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Catur Yoga Prasetyo adalah saksi yang tidak pernah dipanggil dan tidak pernah memberikan keterangan di depan persidangan a quo sebagaimana telah dijelaskan dalam point 1 diatas, jelas-jelas di sini Judex Facti telah menentukan kesalahan Pemohon Kasasi pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang fiktif atau ilegal/tidak sah. Sehingga dengan adanya keterangan saksi Catur Yoga Prasetyo yang fiktif/ilegal maka tidak ada satu pun saksi maupun alat bukti yang dapat menentukan kesalahan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur ke 3 Pasal 266 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terbukti menurut hukum Judex Facti dalam putusan pemidanaannya telah melanggar sistem pembuktian tanpa dua alat bukti yang cukup telah mempersalahkan Pemohon Kasasi memenuhi unsur ke 3 Pasal 266 (1) dakwaan ;

4.4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Max Maramis, saksi Frida Sofietje Pratasik, saksi Frans Maramis, dan saksi Johana Maramis yang mana bersesuaian dengan bukti surat Pemohon Kasasi berupa Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 288/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 24 Mei 2006 dan Asli Akta Perkawinan Nomor 02/Ist/2006 tanggal 30 Juni 2006 Pemohon Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri yang sah dari almarhum Robert Ibrahim Maramis maka menurut hukum waris Indonesia berdasarkan Pasal 852a KUHPerdara dan Pasal 856 KUHPerdara Pemohon Kasasi adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Robert Ibrahim Maramis dan berhak mewarisi segala harta benda dari almarhum suaminya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adanya surat keterangan warisan tertanggal 25 Agustus 1998 tidak menimbulkan kerugian kepada siapa pun justru sebaliknya jika surat keterangan warisan tersebut tidak ada maka akan merugikan ahli waris Pemohon Kasasi sendiri yakni saudara kandung laki-laki dan perempuan Pemohon Kasasi atau kerugian ada pada diri Pemohon Kasasi sendiri bukan orang lain karena masa berlaku sertifikat HGB tersebut akan segera berakhir. Dengan demikian unsur keempat pasal ini sudah tidak terpenuhi, sehingga sudah sepantasnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum serta telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara a quo. Lagipula alasan tersebut menyangkut penilaian fakta pembuktian/ penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa termaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERLY MARAMIS PASARIBU als. HERLY S. PASARIBU tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada haria SELASA, TANGGAL 23 JULI 2013 oleh DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SOFYAN SITOMPUL, SH.MH. dan DR.H.M.SYARIFUDDIN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/DR.SOFYAN SITOMPUL, SH.MH. Ttd/ DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ttd/DR.H.M.SYARIFUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An.Panitera

Panitera Muda Pidana

DR.H.ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP.195810051984031.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)